

- Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
2. Para Staf Khusus Menteri;
3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
4. Para Pengelola Anggaran;
5. Para Direktur LLP-KUKM;
6. Para Pejabat Fungsional Auditor; dan
7. Para Pejabat Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa.

SURAT EDARAN
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
TAHUN 2024

1. Latar Belakang

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara selanjutnya disebut LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan ke dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyelenggara Negara wajib bersedia untuk diperiksa kekayaannya, baik sebelum menjabat, selama menjabat atau bahkan setelah menjabat. Penyelenggara Negara juga wajib melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun.

Dalam rangka mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta meningkatkan Integritas dan Transparansi di Lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kementerian UMKM), perlu didukung dengan adanya transparansi yang dalam hal ini adalah penyampaian LHKPN.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pengingat para wajib lapor untuk menyampaikan laporan harta kekayaan kepada KPK secara *online* dan tepat waktu.

b. Tujuan ...

b. Tujuan

Tujuan LHKPN yaitu:

- 1) Sebagai komitmen para penyelenggara negara di lingkungan Kementerian UMKM atas pencegahan tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 2) Sebagai bukti transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara di lingkungan Kementerian UMKM kepada masyarakat.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran berlaku untuk Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Para Staf Khusus Menteri, Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Para Pengelola Anggaran, Direktur LLP-KUKM, Para Pejabat Fungsional Auditor dan Para Pejabat Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negara Sipil;
- e. Peraturan Presiden Nomor 196 Tahun 2024 tentang Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- f. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
- g. Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

5. Isi

Surat Edaran Sekretaris Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Tahun 2024 sebagai berikut:

a. Melaporkan ...

- a. Melaporkan harta kekayaan periode tahun 2024 **sebelum tanggal 28 Februari 2025 melalui website elhkpn.kpk.go.id/portal/user/login**;
- b. Bagi Wajib Laporan yang baru menjabat di Tahun 2024 atau sudah tidak menjabat di awal Tahun 2025 (mengakhiri jabatan), tetap melaporkan harta kekayaannya;
- c. Surat Kuasa yang telah diberikan meterai dan ditandatangani, dapat disampaikan langsung ke kantor KPK atau dapat dikolektif melalui Inspektorat atau Bagian SDM Aparatur;
- d. Bagi para wajib laporan yang memiliki kendala terkait pengisian LHKPN dapat menghubungi **Sdri. Dian (085642002228) atau Sdr. Awan (081517789755)**;
- e. Bagi wajib laporan yang terlambat menyampaikan LHKPN periode Tahun 2024 dapat dikenakan sanksi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Penutup

Para Pemimpin Satuan Kerja, Direktur Utama LLP-KUKM serta Inspektorat agar melakukan pengawasan, pelaksanaan, dan tindak lanjut terkait Surat Edaran ini.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Februari 2025

SEKRETARIS KEMENTERIAN,



ARIF RAHMAN HAKIM
NIP 19660312 199203 1 004

Tembusan:

1. Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
2. Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.